

# **BAB I**

## **PENDAHULAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan strategis dalam memajukan perekonomian suatu negara. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (UU Perbankan) disebutkan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara terminologi, asal kata bank berasal dari *Banco* yang berarti “bangku”. “Bangku” atau pelaku bank adalah *bankir* yang melayani kegiatan operasional bank kepada para nasabah. Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan.<sup>1</sup>

Kegiatan ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari fungsi-fungsi perbankan, baik saat ini maupun yang akan datang, aktivitas masyarakat tidak akan dapat dipisahkan dari dunia perbankan terutama di bidang keuangan, baik oleh perorangan maupun lembaga, baik untuk tujuan sosial maupun kegiatan usaha. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan

---

<sup>1</sup> Dadang Husein Sobana, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, h. 13

bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.<sup>2</sup> Semakin kompleksnya kegiatan perekonomian masyarakat akan berbanding lurus dengan peningkatan kecepatan arus perputaran uang yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor riil demi mencapai tujuan pembangunan nasional suatu negara, termasuk juga di Indonesia. Dengan meningkatnya aktivitas perekonomian maka dibutuhkan pula jasa perbankan yang mampu menyediakan transaksi keuangan yang lebih efisien, cepat dan aman.

Dalam konteks modern, jasa perbankan sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas 2 (dua) tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah, dalam hal ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan dan kartu kredit. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran ini, maka barang akan diperdagangkan dengan cara barter yang tidak efisien. Kedua, bank menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank

---

<sup>2</sup> Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 3

meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan) disebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam teori keilmuan disebut juga dengan fungsi intermediasi bank. Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana untuk disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana untuk investasi di bank, sedangkan masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha atau kebutuhan rumah tangga, dapat menggunakan pinjaman dari bank.

Pasal 4 UU Perbankan menyebutkan bahwa tujuan perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sedangkan, dalam Pasal 2 UU Perbankan diatur bahwa perbankan dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Maksudnya bahwa bank merupakan sarana perekonomian yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, namun dalam menjalankan usahanya, bank

---

<sup>3</sup> Lukman Santoso, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 11

wajib menggunakan prinsip kehati-hatian karena pada dasarnya dana yang disalurkan oleh bank ke nasabah adalah dana masyarakat yang disimpan di bank.

Sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, fungsi intermediasi perbankan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>4</sup>

#### 1. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Masyarakat bersedia menitipkan dananya di bank apabila memiliki unsur kepercayaan bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, dikelola dengan baik, dan pada saat yang telah dijanjikan, simpanan tersebut akan ditarik kembali dari bank. Dari sisi penyaluran dana, bank bersedia menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat, apabila dilandasi kepercayaan bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, dan akan mempunyai kemampuan untuk melunasi pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

#### 2. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat pada sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneternya lemah. Kegiatan bank berupa

---

<sup>4</sup> H. Dadang Husein Sobana, *op.cit*, h. 18

penghimpunan dan penyaluran dana diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian sektor riil. Kegiatan bank tersebut dapat mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa.

### 3. *Agent of Service*

Bank memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Namun demikian, seiring dengan semakin tingginya kompleksitas jenis dan usaha perbankan ternyata semakin membuka kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat memetik keuntungan pribadi. Pihak-pihak tersebut adalah pihak yang dapat atau mampu untuk menggunakan bank sebagai media melakukan tindak pidana yang pada umumnya dikenal dengan istilah Tindak Pidana Perbankan atau Tindak Pidana di Bidang Perbankan, misalnya direksi bank, pegawai bank, pengawas bank, bahkan nasabah bank itu sendiri. Pemakaian istilah Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan belum ada kesamaan pendapat antara para ahli maupun penegak hukum. Ditinjau dari segi yuridis, tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi secara tegas tentang Tindak Pidana Perbankan maupun Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

Secara terminologi istilah Tindak Pidana Perbankan berbeda dengan Tindak Pidana di Bidang Perbankan. Tindak Pidana di Bidang Perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu semua jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dapat berlaku peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan hukum pidana umum, selama belum ada peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum peraturan tersebut.<sup>5</sup> Sementara itu, Tindak Pidana Perbankan lebih tertuju pada perbuatan yang dilarang atau diancam pidana yang termuat khusus dalam UU perbankan.

Tindak Pidana Perbankan dapat diartikan sebagai tindakan (*conduct*), baik berupa melakukan sesuatu (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*omission*), yang menggunakan produk perbankan (*banking product*) sebagai sasaran tindakan pelaku yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang secara legal dan formal, atau yang ditetapkan sebagai tindak pidana oleh UU Perbankan.<sup>6</sup>

Sesuai dengan ketentuan dalam UU Perbankan, telah diatur jenis-jenis Tindak Pidana Perbankan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Perbankan berkaitan dengan perizinan (Pasal 46);
2. Tindak Pidana Perbankan berkaitan dengan rahasia bank (Pasal 47 dan Pasal 47A);

---

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 2015, *Pahami & Hindari*, OJK, Jakarta, h. 6

<sup>6</sup> Dadang Husein Sobana, *op.cit*, h. 273

3. Tindak Pidana Perbankan berkaitan dengan pengawasan bank (Pasal 48);
4. Tindak Pidana Perbankan berkaitan dengan kegiatan usaha bank (Pasal 49);
5. Tindak Pidana Perbankan berkaitan dengan pihak terafiliasi (Pasal 50);
6. Tindak Pidana Perbankan berkaitan dengan pemegang saham (Pasal 50A);
7. Tindak Pidana Perbankan berkaitan dengan ketaatan pada ketentuan (Pasal 66 UU Perbankan Syariah).<sup>7</sup>

Pemerintah menyadari bahwa perlindungan terhadap dana masyarakat di bank dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia adalah sangat penting. Untuk itu, sebagai bentuk perhatian Pemerintah terhadap pengaturan dan pengawasan jasa keuangan yang komprehensif termasuk industri perbankan, maka Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Sejak OJK dibentuk maka peran pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada OJK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 55 ayat (2) UU OJK. OJK diharapkan mampu mengawasi dan menjaga sistem perbankan Indonesia menjadi lebih handal, akuntabel dan terpercaya untuk memenuhi harapan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sebagai pengguna jasa perbankan.

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, LN Tahun 2008 No.94, TLN No. 4867

OJK setiap triwulan menerbitkan Laporan Profil Industri Perbankan (LPIF) yang memuat berbagai informasi tentang kinerja perbankan, profil risiko perbankan, kebijakan pengembangan pengawasan perbankan nasional dan kebijakan pengembangan pengawasan terintegrasi, serta hasil pengawasan perbankan. LPIF juga memuat informasi mengenai koordinasi OJK dalam rangka stabilitas sistem keuangan, koordinasi OJK dengan lembaga lain yang terkait, serta asesmen oleh lembaga internasional seperti *Financial Sector Assessment Program (FSAP)* dan *Mutual Evaluation Review (MER)*. Disajikan pula pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi dan inklusi keuangan.

Dalam LPIF dimuat informasi tentang penanganan yang telah dilakukan OJK atas dugaan Tindak Pidana Perbankan. Berdasarkan LPIF OJK sejak Triwulan I 2017 sampai dengan Triwulan I 2019 diketahui terjadi peningkatan dugaan Tindak Pidana Perbankan yang ditangani OJK, sebagaimana disarikan dalam tabel berikut:

Tabel 1: Jumlah Pelanggaran Ketentuan Perbankan Periode Triwulan I 2017 sampai dengan Triwulan I 2019

No.	Periode	Jumlah Pelanggaran Ketentuan Perbankan (PKP)	Keterangan
1	Triwulan I 2017	7 (tujuh)	6 (enam) kasus dilimpahkan kepada penyidik OJK
2	Triwulan II 2017	11 (sebelas)	Tidak ada yang



			dilimpahkan ke penyidik OJK
3	Triwulan III 2017	12 (dua belas)	Tidak ada yang dilimpahkan ke penyidik OJK
4	Triwulan IV 2017	7 (tujuh)	2 (dua) dilimpahkan ke penyidik OJK
5	Triwulan I 2018	26 (dua puluh enam)	9 (sembilan) dilimpahkan ke penyidik OJK
6	Triwulan II 2018	28 (dua puluh delapan)	14 (empat belas) dilimpahkan ke penyidik OJK
7	Triwulan III 2018	17 (tujuh belas)	6 (enam) dilimpahkan ke penyidik OJK
8	Triwulan IV 2018	32 (tiga puluh dua)	21 (dua puluh satu) dilimpahkan ke penyidik OJK
9	Triwulan I 2019	19 (Sembilan belas)	16 (enam belas) dilimpahkan ke

			penyidik OJK
--	--	--	--------------

Namun demikian, tidak ada laporan yang secara spesifik menyebutkan jenis Tindak Pidana Perbankan yang paling banyak terjadi. Tindak Pidana Perbankan yang telah dilimpahkan kepada Penyidik OJK akan ditindaklanjuti dengan proses penyidikan hingga persidangan.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis Tindak Pidana Perbankan sesuai dengan UU Perbankan terutama Tindak Pidana Perbankan berkaitan dengan kegiatan usaha bank (Pasal 49 UU Perbankan) yang dilakukan oleh oknum direksi Bank Century yang telah melalui proses persidangan hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) oleh Mahkamah Agung RI, dalam bentuk penelitian Penulisan Hukum yang berjudul yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pemidanaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1982 K/Pid.Sus/2014)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengajukan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini yakni:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perbankan.
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa tindak pidana perbankan menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1982 K/Pid.Sus/2014.

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perbankan menurut UU Perbankan dalam kaitannya dengan penerapan sanksi pidana dalam putusan pembedaan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terdakwa tindak pidana perbankan menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1982 K/Pid.Sus/2014.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan paradigma ilmu sebagai sebuah proses yang terus menerus (*science as a process*) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah berhenti atau tetap dalam pengertian atas kebenaran di bidang objeknya masing-masing.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perbankan.
- b. untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa tindak pidana perbankan menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1982 K/Pid.Sus/2014.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis.<sup>8</sup> Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang tidak otomatis dapat dijatuhkan kepada seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, namun terdapat persyaratan yang harus terpenuhi untuk dijatuhkannya vonis pengadilan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam perbuatan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep dasar, karena suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya (*dader*). Menurut Mahrus Ali, kesalahan dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan *mens rea*. Dalam

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 124

doktrin hukum terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).<sup>9</sup> Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana harus ada kepastian tentang adanya tindak pidana dan kemudian unsur-unsur kesalahan dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah:<sup>10</sup>

- 1) Melakukan perbuatan pidana;
- 2) Mampu bertanggungjawab;
- 3) Dengan sengaja atau kealpaan;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

## **2. Teori Pemidanaan**

---

<sup>9</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 156

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, h. 79

Pemidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutus tentang hukumnya yang sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Terdapat teori dalam tujuan pemidanaan yaitu:<sup>11</sup>

a. Teori Absolut

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai sesuatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri yang mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas dengan penderitaan berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan.

b. Teori Relatif

Berbeda dengan pandangan teori absolut yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka teori relatif memandang adanya tujuan lain daripada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat supaya orang jangan melakukan kejahatan.

c. Teori Integratif

---

<sup>11</sup>Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 231

Merupakan teori gabungan yang berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan kemanfaatan social (aspek relatif).

### **3. Kerangka Konseptual**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musababnya, bagaimana duduk perkaranya, dan sebagainya).
- b. Yuridis adalah segala sesuatu tentang hukum baik secara tertulis maupun lisan.
- c. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diungkapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segi tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- d. Tindak Pidana Perbankan adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan.

## F. Metodologi Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi dokumen. Adapun studi dokumen dilakukan dengan cara analisa isi (*content analysis*), yaitu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau suatu dokumen.

Studi dokumen dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh baik dari perpustakaan, pusat dokumentasi, maupun media cetak dan media elektronik yang terdiri dari:<sup>13</sup>

1. Sumber hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai tindak pidana perbankan.
2. Sumber hukum sekunder, yaitu buku atau literatur yang membahas mengenai tindak pidana perbankan. Dan juga artikel yang memuat mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, h. 5

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 12-13



3. Sumber hukum tersier, yaitu kamus dan ensiklopedi yang memuat pengertian yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari media massa cetak dan elektronik.

Sedangkan tipologi penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif (analitis), dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat daripada suatu keadaan atau gejala. Dari sudut penerapannya maka penelitian ini adalah penelitian murni (atau disebut juga dengan penelitian dasar atau *pure research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk pengembangan ilmu atau teori.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan bahasan skripsi ini, penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) Bab, yang masing-masing diperinci lagi dalam beberapa sub bab, yang susunannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari: (a) Latar Belakang Permasalahan; (b) Rumusan Masalah; (c) Ruang Lingkup Penelitian; (d) Tujuan Penelitian; (e) Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual; (f) Metodologi Penelitian; dan (g) Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II menguraikan Tinjauan Pustaka yang terdiri dari: (a) Tinjauan Umum Tindak Pidana; (b) Pertanggungjawaban Pidana (c) Tindak Pidana Perbankan.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

BAB III ini menguraikan tentang pendekatan masalah, sumber data dan jenis

data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data dan analisis data yang dilakukan.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

BAB IV ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah kedua tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi pidana terhadap Terdakwa tindak pidana perbankan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1982 K/Pid.Sus/2014.

#### **BAB V PENUTUP**

BAB V ini menguraikan kesimpulan hasil analisis pembahasan atas permasalahan yang diteliti dan saran untuk menambah kemajuan keilmuan.